

## **BAB III**

### **PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

#### **3.1 DATA SEKUNDER**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

##### **e. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 56 UU Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berbunyi: pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

##### **f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia**

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan.Pasal 1 berbunyi:
  1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan /jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
  2. Perdagangan Perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk Negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
  3. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos lintas batas.
  4. Barang adalah setiap benda,baik berwujud maupun tak berwujud baik bergerak maupun tak bergerak baik yang dipisahkan maupun tak bisa di pisahkan dan dapat diperdagangkan,dipakai,digunakan,atau dimanfaatkan oleh konsumenatau pelaku usaha.
  5. Pos lintas batas adalah tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean,imigrasi,karantina,dan keamanan terhadap barang yang dibawah oleh pelintas batas.
  6. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang di lakukan oleh dua Negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak.

### 3.2.DATA PRIMER

Tabel 2. Penyelundupan barang berdasarkan Informasi dari Bea cukai Atambua

Tahun	Jenis barang	Jumlah	Lokasi	Kerugian negara	Ket
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spare parts motor harley davidson</li></ul>	25 peti kemas kontainer	Motain	Rp 1 Milyar	RI-RDTL
	<ul style="list-style-type: none"><li>• BBM</li></ul>	10 Ton	Motain	Rp 65 juta	RI-RDTL
2018	BBM	5 Ton	Motain	Rp 32 juta	RI-RDTL
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekspor Rotan</li></ul>	1690 Ton	Motain	Rp1,8 milyar	RI-RDTL

Sumber: Data kantor beacukai cabang kab Belu

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa penyelundupan dari beberapa kasus diatas menunjukkan adanya penyelundupan dengan jumlah kerugian negara yang begitu besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bea cukai cabang kabupaten Belu di lapangan menyatakan bahwa,penyelundupan ini sudah terjadi berulang-ulang kita tangkap dan kita proses berdasarkan aturan yang berlaku.

Proses penyelundupan ini biasanya dilakukan pada waktu malam hari setelah waktu dalam keadaan sepi dan gelap baru para penyelundup melakukan aktivitasnya,untuk menyelundupkan ke wilayah sebelah.

Tabel.3 Data Eksportir aktif

No	NPWP	EKSPORTIR AKTIF	AREA
1	02.102.665.3-641.000	Tunggal jaya steel	Belu
2	74.711.811.5-925.000	UD Belu jati furniture	Belu
3	86.234.020.5-925.000	UD Rai Timor Diak	Belu
4	85.711.158.7-922.000	UD new mega motor	Belu
5	16.251.513.4-925.000	UD Sinar Elim	TTU
6	83.024.912.4-925.000	UD komprende amigo	Malaka
7	01.233.075.9-615.000	Utomo deck metal works	Malaka

Sumber: Data kantor Beacukai cabang kab Belu.

Dari table di atas menunjukkan bahwa para eksportir aktif ini,aktif dalam melakukan kegiatan ekspornya.berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan kepala bea cukai cabang kabupaten Belu,menyatakan bahwa mereka aktif melakukan kegiatannya untuk mengekspor barang dagangannya ke Negara tetangga sebelah dengan jumlah barang yang banyak tapi pada kenyatannya,jumlah barang yang ada di dokumen pengeksporan kadang tidak sesuai dengan di lapangan pada saat pengecekan berlangsung.

Contohnya mengekspor sembakau,di dokumen jumlah barangnya beda dengan di tempat pengeksporan memuat supermi 150 dos di dokumen 200 dos ini yang menimbulkan ketidakpastian jumlah barang di dokumen dengan di tempat pengecekan langsung misalnya di dalam kontainernya beda.

Tabel.4 Data Importir aktif

No	NPWP	IMPORTIR	AREA
1	02.685.564.8-925.000	cv.faromas Timor DGM	Belu
2	81.374.156.9-925.000	CV.Jino Junior	Belu
3	01.233.075.9-615.000	PT.utomo deck metal w	Belu
4	82.327.493.1-164.000	Tjahaya Multi Mandiri	Malaka
5	02.116.282.1-525.000	PT Agri spic Indonesia	Belu
6	02.541.077.0.044.000	PT Aerotek	Belu

**Sumber :** Data kantor Beacukai cabang Kabupaten Belu.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa para pengimpor barang harus memenuhi aturan pengimporan barang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tetapi kadang pengimpor barang juga menyalahgunakan prosedurnya seperti yang ada pada pengekspor barang dengan jumlah yang di dokumen berbeda dengan di lapangan pada saat pengecekan langsung seperti yang di sampaikan oleh kepala Beacukai cabang Kabupaten Belu di atas,jumlah barang yang ada di dokumen beda dengan di lapangan pada saat pengecekan langsung.

### DATA SEKUNDER

Republik Demokratik Timor Leste

Berdasarkan calon peneliti di lapangan bahwa,Data sekunder dari sisi Republik Demokratik Timor Leste, belum mempunyai Undang-Undang dan/ataupun peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyelundupan barang,sehingga calon peneliti tidak mencantumkannya di sini.

### DATA PRIMER

Republik Demokratik Timor Leste

Tabel 5.jenis penyelundupan barang dari Bea cukai Timor leste/Batugade

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KERUGIAN NEGARA	KET
1	BBM	220 LITER	RP 1.430.000	RI – RDTL
2	BBM	810 LITER	RP 5.265.000	RI – RDTL
3	BBM	4200 LITER	RP 27.300.000	RI – RDTL

Sumber: Data Kantor Bea cukai Timor Leste/Batugade

Berdasarkan data yang di peroleh calon peneliti di lapangan bahwa,jumlah kasus penyelundupan di motain wilayah RDTL banyak sekali kasusnya cuman tidak sempat di tangkap pelakunya hanya berdasarkan Informasi saja.tetapi beberapa kasus diatas tabel itu yang menunjukkan penyelundupan barang berupa bahan bakar minyak di tangkap oleh aparat keamanan di sekitar perbatasan Batugade itu pada akhir-akhir ini,kasus ini menurut Kepala Bea cukai Batugade sendiri yang menyampaikan ke calon peneliti di lapangan. Dan berdasarkan data yang di berikan.

Kasus-kasus penyelundupan semacam ini katanya banyak cuman aktivitasnya dilakukan pada waktu malam hari sehingga susah untuk menangkap para pelaku penyelundupan itu.dari tabel diatas itu para penyelundup melakukan secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir.

Tabel 6. Data jumlah dan presentase penyebab penyelundupan barang

No	PENYEBAB PENYELUNDUPAN BARANG	JUMLAH	PRESENTASE
1	Faktor Topografi	5	50%
2	Faktor ekonomi	2	20%
3	Faktor Budaya	1	10%
4	Faktor lingkungan	2	20%
JUMLAH		10	100%

Sumber: Bea cukai Timor Leste /Batugade

Secara umum, pengertian budaya yaitu suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia, yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya berkaitan dengan bahasa atau cara komunikasi di suatu daerah atau adat istiadat.

Menurut Bapak Andre Gonzalves seorang Budayawan menyatakan bahwa, faktor budaya merupakan salah satu pengaruh di suatu lingkungan sekitar wilayah atau daerah untuk saling cepat beradaptasi pada budaya tertentu, yang mudah berkomunikasi dengan cepat untuk kelancaran aktivitas-aktivitas lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bea cukai batugade, dapat dilihat bahwa penyebab tertinggi dari faktor topografi, wilayah Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste hampir sama letak wilayahnya yang berliku-liku, hutan dan pegunungan 50% kemudian faktor ekonomi 20% dari pantauan badan statistik di batugade tersebut dan faktor budaya 10% itu karena pengaruh budaya sekitarnya menurut para budayawan dan pemerintah setempat kemudian yang terakhir faktor lingkungan 20% faktor ini merupakan pengaruh sekitar

daerah tersebut dan orang-yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Tabel 7. Jawaban Responden terhadap faktor-faktor melakukan penyelundupan barang antara lain.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Ekonomi	5	50%
2	Hrg brg 2 kli lipat	2	20%
3	Biaya pendidikan tinggi	2	20%
4	Ada permintaan dari teman di Indonesia	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Beacukai Timor Leste / Batugade

Berdasarkan data diatas bahwa penyebab terjadinya penyelundupan disebabkan oleh beberapa point yaitu ekonomi 50% para peminat penerima sebanyak 20% tingkat pendidikan 20% dan permintaan teman di Indonesia 10% dari beberapa faktor ini yang menyebabkan penyelundupan selalu dan sering terjadi di sekitar wilayah batugade yang berbatasan langsung dengan Indonesia sebagai negara tetangga. dari beberapa faktor penyelundupan ini di sampaikan oleh kepala bea cukai batugade dan beberapa responden lainnya, kepada calon peneliti di lapangan berdasarkan data-data yang di ambil langsung.